



PUTUSAN

Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andreas Shokoshogie Bin Wigandi;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 09 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Puri Teluk Jambe C19 No. 31, Rt. 018/004, Desa Sinabaya, Kec. Teluk Jambe Timur, Kab. Kerawang, Jawa Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Waitres;

Terdakwa **Andreas Shokoshogie Bin Wigandi** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa **Andreas Shokoshogie Bin Wigandi** menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sarman, S.H., M.H., dkk, para Advokat pada LKBH fakultas hukum universitas bhayangkara

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta raya, beralamat di Jl. RM. Harsono No. 67 Ragunan, Jakarta Selatan,
berdasarkan penetapan penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 plastik Ziplock warna putih masing-masing berisikan ganja dengan berat brutto seluruhnya 113,4 gram (netto sisa hasil labkrim seluruhnya 98,6578 gram)
 - b. 1 resi pengiriman dengan no resi IDD903550473910 dengan penerima andre
 - c. 1 Handphone merk OPPO warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum, pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Tropical Cafe & Resto, Jalan Grand Taruma, Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang mana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB, terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI menerima pesanan ganja PO (*Pre Order*) dari akun Instagram yang bernama ***wb dan korex*** sebanyak 2 garis (110 gram). Selanjutnya terdakwa meminta kepada kedua akun tersebut untuk melakukan pembayaran atas pesannya yaitu narkotika jenis ganja sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah terdakwa menerima uang pembelian ganja tersebut, pada hari yang sama sekitar jam 19.00 WIB terdakwa memesan dan membeli narkotika jenis ganja melalui Instagram dari akun terdakwa yang bernama ***goujousatoru*** ke akun Instagram yang bernama ***indonesiawedd***. Selanjutnya terdakwa memesan ganja sebanyak 110 gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mentransfer uang pembelian ganja tersebut ke rekening sesuai arahan akun Instagram yang bernama ***indonesiawedd***.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



- Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB terdakwa mengecek posisi paket yang dikirim melalui jasa pengiriman ID Express yang ternyata statusnya **"paket bermasalah disita oleh bea cukai"**. Selanjutnya sekira jam 15.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di tempat kerja Terdakwa di lantai 1 Tropical Cafe & Resto, Jalan Grand Taruma, Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Terdakwa melihat ada kendaraan yang menghampiri cafe tempat Terdakwa bekerja yang terdakwa curigai yang datang adalah Polisi. Atas kecurigaan Terdakwa tersebut, terdakwa bersembunyi ke lantai 2.
- Sekira jam 16.00 WIB terdakwa keluar dari tempat persembunyian dan ternyata sudah ada beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Polisi yaitu saksi FAJAR SATRIO APRILianto dan saksi RUDI IBNU HARDIANSYAH dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya. Terdakwa langsung diamankan dan dibawa turun ke bawah selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa. Pada saat pengeledahan, ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081322572870. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Dit Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa sesampainya di Kantor Dit Resnakoba Polda Metro Jaya terdakwa diperlihatkan dan diberikan oleh petugas Polisi sebuah paket atas nama ANDRE (terdakwa) dan nomor handphone (081322572870) beserta 1 lembar resi pengiriman dengan nomor kode resi IDD903550473910 dengan nama penerima a.n. ANDRE (terdakwa), kemudian di hadapan polisi paket tersebut terdakwa buka dan diketahui berisi 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 60 (enam puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 53,4 (lima puluh tiga koma empat), kemudian terdakwa mengakui jika paket yang dikirim melalui ID Express tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari akun Instagram yang bernama **indonesiawedd**.
- Jumlah keseluruhan narkotika jenis ganja yang disita oleh petugas Polisi dari terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ziplock warna putih yang berisi narkotika



jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan adalah 113,4 (seratus tiga belas koma empat) gram.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli secara online agar terdakwa memperoleh **keuntungan**.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2835/NNF/2023, tanggal 06 Juli 2023, disimpulkan bahwa Nomor Barang Bukti 3044/2023/NF,- berupa *daun-daun kering* tersebut diatas adalah Positif mengandung **Ganja**, terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut : 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Tropical Cafe & Resto, Jalan Grand Taruma, Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang mana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Saksi AGUS YUMANTO yang bekerja sebagai Koordinator Gudang ID Express di Kantor Gudang ID Express TH Kembangan, Jl. Puri Kembangan No. 23B,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 006/005, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat ditelfon oleh seseorang laki-laki yang mengaku merupakan petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan meminta tolong kepada Saksi AGUS YUMANTO untuk melakukan pengecekan sebuah paket pengiriman barang dengan kode nomor resi IDD903550473910 atas nama penerima a.n. ANDRE (terdakwa). Setelah itu Saksi AGUS YUMANTO menelusuri kode nomor resi pengiriman barang yang dimaksud oleh petugas Polisi adalah pengiriman barang yang sudah berada di daerah Karawang, Jawa Barat setelah itu petugas Polisi meminta tolong kepada Saksi AGUS YUMANTO untuk mengirimkan nomor handphone petugas ID Express yang berada di daerah Karawang, Jawa Barat dengan tujuan untuk melakukan koordinasi secara langsung perihal pengiriman paket barang tersebut. Kemudian Saksi AGUS YUMANTO langsung memberikan nomor handphone petugas ID Express daerah Karawang kepada petugas Polisi.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, sekitar jam 12.00 WIB, beberapa orang laki-laki yang merupakan petugas Polisi yaitu saksi FAJAR SATRIO APRILIANTO dan saksi RUDI IBNU HARDIANSYAH dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya tiba di Kantor ID Express Logistik Indonesia (MH KARAWANG) Universal Industrial Park, Jl. PT. Leuwijaya, Blok C3, Desa Anggadita, Kec. Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat, setelah itu petugas Polisi menghampiri Saksi ANDRI SETIAWAN, S.Kom dan menjelaskan maksud dan tujuannya serta memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat *Control Delivery*, kemudian Saksi ANDRI SETIAWAN, S.Kom langsung memberikan paket tersebut beserta nomor kode resi IDD903550473910 dengan nama penerima a.n. ANDRE (terdakwa) yang tertera dalam paket tersebut, setelah dibuatkan juga Berita Acara Serah Terima paket barang tersebut dari Saksi ANDRI SETIAWAN, S.Kom kepada petugas Polisi Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, setelahnya petugas Polisi membawa paket tersebut untuk dilakukan pengembangan kepada yang bersangkutan untuk dijadikan sebagai barang bukti, namun Saksi ANDRI SETIAWAN, S.Kom sendiri pun tidak tahu secara pasti jika paket tersebut berisikan narkotika jenis ganja hanya saja Polisi memberitahukan jika didalam paket itu adalah berisi Narkoba jenis ganja.
- Kemudian sekira jam 16.00 WIB petugas Polisi datang ke tempat alamat paket tersebut yaitu di Tropical Cafe & Resto, Jalan Grand Taruma, Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Barat lalu petugas Polisi yang menyamar menjadi *Control Delivery* memberitahukan adanya paket tersebut lalu teman terdakwa menghubungi terdakwa dan memberitahu terdakwa jika ada yang mencari terdakwa. Kemudian terdakwa langsung kabur ke atas *rooftop* café dengan bersembunyi di balik toren air, setelah itu karena terdakwa penasaran akhirnya terdakwa keluar dari tempat persembunyian dan ternyata sudah ada beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Polisi yaitu saksi FAJAR SATRIO APRILIANTO dan saksi RUDI IBNU HARDIANSYAH dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya kemudian terdakwa langsung diamankan dan dibawa turun ke bawah.

- Selanjutnya ketika dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan serta disita barang bukti dari kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081322572870, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Dit Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa sesampainya di Kantor Dit Resnakoba Polda Metro Jaya terdakwa diperlihatkan dan diberikan oleh petugas Polisi sebuah paket atas nama ANDRE (terdakwa) dan nomor handphone (081322572870) beserta 1 lembar resi pengiriman dengan nomor kode resi IDD903550473910 dengan nama penerima a.n. ANDRE (terdakwa), kemudian di hadapan polisi paket tersebut terdakwa buka dan diketahui berisi 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 60 (enam puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 53,4 (lima puluh tiga koma empat), kemudian terdakwa mengakui jika paket yang dikirim melalui ID Express tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari akun Instagram yang bernama indonesiawedd.

- Jumlah keseluruhan narkotika jenis ganja yang disita oleh petugas Polisi dari terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ziplock warna putih yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan adalah 113,4 (seratus tiga belas koma empat) gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2835/NNF/2023, tanggal 06 Juli 2023, disimpulkan bahwa Nomor Barang Bukti 3044/2023/NF,- berupa *daun-daun kering*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah Positif mengandung **Ganja**, terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut : 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDI IBNU HARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP saksi.
- Bahwa benar saksi anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI pada Rabu tanggal 14 Juni 2023, sekitar jam 16.00 WIB di Tropical Café & Resto, Jl. Grand Taruma, Sukamakmur, Kec. Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, bersama dengan Saksi FAJAR SATRIO APRILianto.
- Bahwa benar kemudian terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, sesampainya di kantor pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 21.00 WIB, Saksi dan tim melakukan interogasi dan menyerahkan sebuah paket dengan nomor resi IDD903550473910 dengan nama penerima a.n. ANDRE, dengan nomor handphone penerima yaitu 081322572870 dan terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI mengakui jika paket tersebut adalah miliknya, selanjutnya paket tersebut dibuka oleh terdakwa dihadapan kami dan ternyata

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar paket tersebut berisikan narkoba jenis ganja dan setelah itu terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI langsung kami tangkap.

- Bahwa benar terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI mengakui telah membeli ganja secara online melalui media sosial Instagram dengan akun Instagram yang bernama indonesiawedd.
- Bahwa benar keterangan dari terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI ganja yang sudah dibeli dan diterima dari akun Instagram yang bernama indonesiawedd sebenarnya sudah laku terjual, namun terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI belum sempat menyerahkan ganja tersebut karena sudah ditangkap oleh petugas Polisi terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, sekitar jam 16.00 WIB di Tropical Café & Resto, Jl. Grand Taruma, Sukamakmur, Kec. Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat.
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI membeli dan mendapatkan ganja dari akun Instagram yang bernama indonesiawedd sebanyak 110 (seratus sepuluh) gram, dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah.
- Bahwa benar hasil keterangan dari terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI jika terdakwa menjual atau mengedarkan ganja dengan cara melalui media sosial Instagram, dimana terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI awalnya membuat akun Instagram yang bernama goujousatoru (akun fake milik terdakwa) dan di akun Instagram itu terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI menawarkan dan memasarkan narkoba jenis ganja untuk dijual kembali oleh terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI kepada pembeli secara online, dan kemudian terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI sendiri mengakui jika terdakwa sendiri yang memainkan dan mengendalikan akun Instagram goujousatoru tersebut.
- Bahwa benar terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI tidak mempunyai dan memiliki ijin dari Departement terkait adanya kepemilikan Narkoba jenis ganja tersebut.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



2. Saksi FAJAR SATRIO APRILIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
- Bahwa benar saksi anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI pada Rabu tanggal 14 Juni 2023, sekitar jam 16.00 WIB di Tropical Café & Resto, Jl. Grand Taruma, Sukamakmur, Kec. Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, bersama dengan Saksi RUDI IBNU HARDIANSYAH.
- Bahwa benar kemudian terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, sesampainya di kantor pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 21.00 WIB, Saksi dan tim melakukan interogasi dan menyerahkan sebuah paket dengan nomor resi IDD903550473910 dengan nama penerima a.n. ANDRE, dengan nomor handphone penerima yaitu 081322572870 dan terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI mengakui jika paket tersebut adalah miliknya, selanjutnya paket tersebut dibuka oleh terdakwa dihadapan kami dan ternyata benar paket tersebut berisikan narkoba jenis ganja dan setelah itu terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI langsung kami tangkap.
- Bahwa benar terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI mengakui telah membeli ganja secara online melalui media sosial Instagram dengan akun Instagram yang bernama indonesiawedd.
- Bahwa benar keterangan dari terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI ganja yang sudah dibeli dan diterima dari akun Instagram yang bernama indonesiawedd sebenarnya sudah laku terjual, namun terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI belum sempat menyerahkan ganja tersebut karena sudah ditangkap oleh petugas Polisi terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, sekitar jam 16.00 WIB di Tropical Café & Resto, Jl.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Grand Taruma, Sukamakmur, Kec. Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat.

- Bahwa benar dari keterangan terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI membeli dan mendapatkan ganja dari akun Instagram yang bernama indonesiawedd sebanyak 110 (seratus sepuluh) gram, dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah.
- Bahwa benar hasil keterangan dari terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI jika terdakwa menjual atau mengedarkan ganja dengan cara melalui media sosial Instagram, dimana terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI awalnya membuat akun Instagram yang bernama goujousatoru (akun fake milik terdakwa) dan di akun Instagram itu terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI menawarkan dan memasarkan narkoba jenis ganja untuk dijual kembali oleh terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI kepada pembeli secara online, dan kemudian terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI sendiri mengakui jika terdakwa sendiri yang memainkan dan mengendalikan akun Instagram goujousatoru tersebut.
- Bahwa benar terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI tidak mempunyai dan memiliki ijin dari Departement terkait adanya kepemilikan Narkoba jenis ganja tersebut.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar Terdakwa awalnya diamankan oleh Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, sekitar jam 16.00 WIB di Tropical Café & Resto, Jl. Grand Taruma, Sukamakmur, Kec. Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat.
- Bahwa benar Terdakwa diinterogasi Polisi dan petugas Polisi langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan serta disita barang bukti dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081322572870 kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Dit Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di Kantor Dit Resnakoba Polda Metro Jaya diperlihatkan dan diberikan oleh petugas Polisi sebuah paket atas nama Terdakwa (ANDRE) dan nomor handphone Terdakwa (081322572870) lalu Terdakwa terima paket tersebut, kemudian dihadapan Polisi paket barang tersebut Terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI membuka dan ternyata benar berisikan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 53,4 (lima puluh tiga koma empat) gram dan 1 lembar resi pengiriman dengan nomor kode resi IDD903550473910 dengan nama penerima a.n. ANDRE.
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut melalui media sosial Instagram dari akun yang bernama indonesiawedd dan Terdakwa ANDREAS SHOKOSHOGIE Bin WIGANDI membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 110 (seratus sepuluh) gram, dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja kering secara online melalui akun Instagram milik nya yang bernama goujousatoru dan melalui akun IG Terdakwa juga Terdakwa melihat Story IG dari akun indonesiawedd yang isinya menawarkan untuk pembelian ganja secara online. Kemudian Terdakwa pun langsung memesan dan membeli ganja melalui akun yang bernama indonesiawedd. Dan Terdakwa langsung mengirimkan pesan melalui DM (Direct Message) ke akun tersebut. Setelahnya akun itu mengirim form, dan Terdakwa mengisi form pemesanan ganja itu dan membayar secara transfer ke rekening bank BCA si penerima dari akun yang bernama indonesiawedd tersebut.
- Bahwa ganja milik Terdakwa yang sudah dipesan tersebut sudah laku terjual, karena sebelumnya Terdakwa telah mendapat PO (Pre Order) dari akun lain di Instagram yang memesan ganja ke Terdakwa, dan pembeli tersebut sudah melakukan pembayaran, namun ganja tersebut belum sempat Terdakwa kirim kepada pembeli karena terlebih dahulu tertangkap oleh Polisi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, memiliki menyimpan narkotika jenis ganja tersebut.

Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2835/NNF/2023, tanggal 06 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 plastik Ziplock warna putih masing-masing berisikan ganja dengan berat brutto seluruhnya 113,4 gram (netto sisa hasil labkrim seluruhnya 98,6578 gram);
- 1 resi pengiriman dengan no resi IDD903550473910 dengan penerima andre;
- 1 Handphone merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 14:00 WIB berlokasi di Tropical Cafe & Resto, Jalan Grand Taruma, Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan saat dilakukan penggeledahan diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081322572870;
- b. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menerima pesanan ganja PO (*Pre Order*) sebanyak 2 garis (110 gram) dari akun Instagram yang bernama wb dan korex dengan pembayaran atas pesanan berupa narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis ganja melalui Instagram dari akun Terdakwa yang bernama *goujousatoru* ke akun Instagram yang bernama *indonesiawedd*. Selanjutnya Terdakwa memesan ganja sebanyak 110 gram seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mentransfer uang tersebut ke rekening sesuai arahan akun Instagram yang bernama *indonesiawedd*;
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa mengecek posisi paket yang dikirim melalui jasa pengiriman ID Express yang berstatus "*paket bermasalah disita oleh bea cukai*". Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di tempat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja di lantai 1 Tropical Cafe & Resto, Jalan Grand Taruma, Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, lalu sekitar pukul 16:00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya. Kemudian dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya;

d. Bahwa sesampainya di Kantor Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa diperlihatkan sebuah paket atas nama ANDRE (Terdakwa) dan nomor handphone (081322572870) beserta 1 lembar resi pengiriman dengan nomor kode resi IDD903550473910 dengan nama penerima a.n. ANDRE (Terdakwa), yang mana paket tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik *ziplock* warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 60 (enam puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik *ziplock* warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 53,4 (lima puluh tiga koma empat), kemudian terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari akun Instagram yang bernama *indonesiawedd* dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa secara online;.

e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 2835/NNF/2023, tanggal 06 Juli 2023 diperoleh kesimpulan barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat brutto keseluruhan adalah 113,4 (seratus tiga belas koma empat) gram, positif mengandung narkotika jenis Ganja yang terdaftar dalam golongan I No Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

f. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Pertama** : Pasal 114 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun
2009 Tentang Narkotika
ATAU

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



- **Kedua :** Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Andreas Shokoshogie Bin Wigandi** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari Negara yang mana ada perbuatan yang mendahuluinya berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 14:00 WIB berlokasi di Tropical Cafe & Resto, Jalan Grand Taruma, Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan saat dilakukan penggeledahan diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081322572870;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menerima pesanan ganja PO (Pre Order) sebanyak 2 garis (110 gram) dari akun Instagram yang bernama wb dan korex dengan pembayaran atas pesanan berupa narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa memesan dan membeli narkotika jenis ganja melalui Instagram dari akun Terdakwa yang bernama *goujousatoru* ke akun Instagram yang bernama *indonesiawedd*. Selanjutnya Terdakwa memesan ganja sebanyak 110 gram seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mentransfer uang tersebut ke rekening sesuai arahan akun Instagram yang bernama *indonesiawedd*;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa mengecek posisi paket yang dikirim melalui jasa pengiriman ID Express yang berstatus "*paket bermasalah disita oleh bea cukai*". Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di tempat kerja di lantai 1 Tropical Cafe & Resto, Jalan Grand Taruma, Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, lalu sekitar pukul 16:00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya. Kemudian dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesampainya di Kantor Dit Resnakoba Polda Metro Jaya, Terdakwa diperlihatkan sebuah paket atas nama ANDRE (Terdakwa) dan nomor handphone (081322572870) beserta 1 lembar resi pengiriman dengan nomor kode resi IDD903550473910 dengan nama penerima a.n. ANDRE (Terdakwa), yang mana paket tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik *ziplock* warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 60 (enam puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik *ziplock* warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 53,4 (lima puluh tiga koma empat), kemudian terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari akun Instagram yang bernama *indonesiawedd* dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa secara online;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 2835/NNF/2023, tanggal 06 Juli 2023 diperoleh kesimpulan barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat brutto keseluruhan adalah 113,4 (seratus tiga belas koma empat) gram, positif mengandung narkotika jenis Ganja yang terdaftar dalam golongan I No Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya sehingga oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ternyata bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *aquo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapannya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Andreas Shokoshogie Bin Wigandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menawarkan untuk dijual, membeli Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Andreas Shokoshogie Bin Wigandi** dengan pidana penjara selama 7 (**tujuh**) tahun dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 2 plastik Ziplock warna putih masing-masing berisikan ganja dengan berat brutto seluruhnya 113,4 gram (netto sisa hasil labkrim seluruhnya 98,6578 gram);
- b. 1 resi pengiriman dengan no resi IDD903550473910 dengan penerima andre;
- c. 1 Handphone merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin, 4 Desember 2023, oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ramdes, S.H. dan H. Bawono Effendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 15 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Astuty, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ferdy Arya Nulhakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ramdes, S.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Dika Astuty, S.H., M.H.